

## TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BENTUK USAHA BADAN HUKUM DAN BENTUK USAHA NON BADAN HUKUM

**Yohana**  
**PT. Sutraco Reca Persada**  
[yohana.ong12@gmail.com](mailto:yohana.ong12@gmail.com)

### ABSTRAK

Bentuk usaha adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas dan koperasi, ada yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (Perum), perusahaan perseroan (Persero), dan Koperasi. Terhadap berbagai bentuk perusahaan tersebut tentu memiliki bentuk tanggung jawab hukumnya masing-masing.

*Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Bentuk Usaha, Badan Hukum dan Non Badan Hukum*

### ABSTRACT

*The form of business is a business entity which is a container mover of every kind of business activity, which called legal form of company. Judging from legal form, the company classified into corporation and and company without legal entity. There is corporation which is had by private parties such as limited liability company and cooperative, and there is corporation which is had by the state that is public company and liability company. Limited liability company and cooperative always form as alliance while company without legal entity such as personal company and alliance company and only have by privat parties. According to classification can be determined there are three kinds of legal form of company such as personal company, company without legal entity and corporation. The company which does economic activity has a special form such as trading company, firm, limited partnership, limited liability company, public company, limited company, and cooperative. Against various form of the companies certainly have their own responsibilities.*

*Keywords: Legal Responsibility, Kind of Business, Legal Entity and Non Legal Entity*

#### **I. Pendahuluan**

Setiap manusia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara mendapatkan penghidupan yang layak adalah melakukan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha guna menyelenggarakan kegiatan perekonomian.

Perkonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Istilah perusahaan erat kaitannya dengan korporasi. Menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurahman, korporasi adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu Negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas tersebut dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu Negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>3</sup>

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau dalam bahasa

Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>4</sup>

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :<sup>5</sup>

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja.
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

Orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Ini umumnya terdapat pada perusahaan perseorangan. Apabila pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan.<sup>6</sup>

Pengusaha juga dimungkinkan tidak menjalankan sendiri perusahaannya, tetapi menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Terhadap hal ini, pengusaha tidak turut serta menjalankan perusahaan. Pengelolaan perusahaan dikuasakan kepada orang lain. Orang lain yang diberi kuasa ini menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa, beliau disebut pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Umumnya

<sup>1</sup>Huruf a Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>2</sup> A. Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta: Yayasan Prapancha, 1963), halaman 246

<sup>3</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumi, 1987), halaman 74

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), halaman 27

<sup>5</sup>*Ibid*, halaman 27-28

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesi, Cetakan Keempat Revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 25

pemberian kuasa sejenis ini terdapat pada perusahaan persekutuan terutama badan hukum, seperti perseroan terbatas.<sup>7</sup>

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum.<sup>8</sup>

Terhadap beberapa jenis perusahaan yang terdapat di Indonesia, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang ada atas perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun perusahaan yang berbentuk non badan hukum.

## II. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan Negara yang didirikan dan dimiliki oleh Negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara.<sup>9</sup>

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga

pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :<sup>11</sup>

- (1) Perseroan Terbatas ("PT")
  - a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
  - b. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
  - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.
- (2) Yayasan
  - a. Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
  - b. Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.
- (3) Koperasi
  - a. Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
  - b. Sifat keanggotaan koperasi yaitu *sukarela* bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan *terbuka* bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya

<sup>10</sup>Gajimu.com, *Pentingnya Mendirikan Badan Usaha*, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>, (diakses 08 Oktober 2015)

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid*.

<sup>8</sup>*Ibid*, halaman 83

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman 84

dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya atau jika Badan Usaha Miliki Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana tersebut tetap dihitung sebagai hutang badan hukum.<sup>12</sup>

Dalam hal kasus korupsi, perbuatan merugikan keuangan Negara merupakan unsur yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun yang tidak tergolong sebagai kerugian Negara adalah keuangan dari badan-badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta, misalnya PT, Firma, CV, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka harus ditelusuri terlebih dahulu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, apakah korporasi memegang peranan atas terjadinya peristiwa tersebut, apakah korporasi mendapat keuntungan dengan terjadinya peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dia mendapat keuntungan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi. Apabila korporasi tidak terbukti mendapat keuntungan atas terjadinya peristiwa hukum, maka pengurus ataupun anggotanya yang wajib bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi dan pengurus sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dari sisi kebijakan criminal (*criminal policy*) untuk menanggulangi kejahatan korporasi banyak pendekatan bisa

dilakukan, di samping melalui sistem peradilan pidana yang bersifat represif yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Dalam hal ini pendekatan *non penal* tidak kalah pentingnya, seperti pertama, pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku korporasi dan strukturnya; kedua, intervensi kuat melalui politik Negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational reform*), disertai dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/ atau administrasi untuk menimbulkan efek jera; dan ketiga, tindakan yang dilakukan konsumen (*consumer action and pressure*) seperti boikot atas produk korporasi.<sup>14</sup>

Singapura menaruh perhatian besar terhadap usaha mencegah dan mengatasi kejahatan korporasi dan kejahatan ekonomi lainnya, melalui pembangunan kerangka hukum komprehensif (*comprehensive legal framework*) yang terdiri atas beberapa komponen yang saling memperkuat dengan penegakan hukum yang kokoh disertai peraturan pengawasan ketat, kerja sama yang baik di antara para pemain dan pemangku peran pasar, didukung jaringan kerja sama internasional yang kondusif untuk memerangi kejahatan korporasi disertai dengan komitmen di antara pimpinan korporasi dalam memelihara integritas. Kerangka hukum berupa *Legal Framework for Dealing With Corporate Crime* tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. *Criminal Law and Sanctions*. Termasuk disini sanksi pidana dan administrasi. Sanksi perdata terbatas pada kejahatan tentang surat berharga seperti *insider trading* dan perilaku pasar yang jahat. Sanksi pidana bisa berupa penjara dan/atau denda. Termasuk pula kemungkinan diskualifikasi dari jabatan direktur di perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Apabila berkaitan dengan perbuatan direktur, karyawan, maka pertanggungjawaban pidana dapat

<sup>12</sup> Abdulkadir, *Op.Cit.*, halaman 84

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, (Bandung : Alumni, 1997), halaman 142

<sup>14</sup> Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), halaman 67

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 68-70

- dikenakan pada korporasi atau perusahaan.
2. Perbuatan-perbuatan (*General Corporate Fraud*) mencakup :
    - a. *Securities fraud* seperti *insider trading; market misconduct (false trading and market rigging, market manipulation, dissemination of misleading information, fraudulently inducing persons to deal in securities, employing manipulative and deceptive devices)*
    - b. *Fraud offences under the companies act* seperti *false and misleading statements, frauds by officers*
    - c. *Corruption*
    - d. *Money Laundering and Terrorism Financing* seperti *money laundering (concealing and transferring benefits of crime, assisting another to retain benefits of crime, tipping-off offence; terrorism/ terrorist financing) and terrorism/terrorist financing*
    - e. *Other offences (tax evasion, computer related crimes)*
  3. *Civil Sanctions (civil penalty, civil liability)*
  4. *Investigating Corporate Crime*
    - a. *Enforcement and investigating agencies (Commercials Affairs Department terdiri dari Commercial Crime Division, Corporate Fraud Division, Securities & Maritime Fraud Division, Financial Investigation Bureau)*
    - b. *Corrupt Practices Investigation Bureau*
    - c. *Monetary Authority of Singapore*
    - d. *Accounting and Corporate Regulatory Authority*
  5. *Co-operation amongs These Agencies*
  6. *The Investigation Process (commencement of investigations, power of investigations, leveraging on professional expertise and technology)*
  7. *Prosecuting Corporate Crime* seperti *Attorney-Generals Chambers-Criminal Justice Division, the Criminal Prosecution Process (deciding whether to prosecute, charging and accused person, pre-trial, post trial, appeal, criminal revision)*
  8. *The Civil Penalty Process*
  9. *Recovering Proceeds of Corporate Crime (confiscation order, restraint and charging orders, financial investigations)*
  10. *International Co-operation (extradition and mutual legal assistance, membership in Financial Anti Money-Laundering and Counter-Terrorism Financing seperti Financial Action Task Force, Asia Pacific Group on Money Laundering Egmont Group of FIUs)*
  11. *Prevention of Corporate Crimes (regulation and supervision, corporate governance, cooperation with the Private Sector: the Stock Exchange, Professional Organization, Suspicious Transaction Reporting).*

### III. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Non Badan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD. Berbeda dengan perusahaan perseorangan yang merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan. Contoh perusahaan perindustrian adalah perusahaan batik, perusahaan batu bata, dan kerajinan perak. Contoh perusahaan perdagangan adalah toko barang kelontong, toko barang elektronik, dan restoran. Contoh perusahaan perjasaaan adalah salon kecantikan, bengkel kendaraan bermotor, dan penjahitan busana.<sup>16</sup>

Beberapa penjelasan singkat mengenai Perusahaan Bukan Badan Hukum:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abdulkadir, *Loc.Cit*

<sup>17</sup> Dewi Kania Pratiwi, Organisasi Perusahaan Bukan Badan Hukum (Perusahaan Perseorangan), <https://nibumzkey.wordpress.com/2013/06/18/organisasi-perusahaan-bukan-badan-hukum->

1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga
3. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk keseluruhan
4. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya jika perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
5. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perusahaan Perseorangan, Firma, CV.

Terhadap firma, pada anggaran dasar atau akta penetapan pengurus ditentukan juga bahwa pengurus berhak bertindak keluar atas nama firma (Pasal 17 KUHD). Apabila tidak ada ketentuan, setiap sekutu dapat mewakili firma yang mengikat juga para sekutu lain sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan firma (Pasal 18 KUHD). Akan tetapi, kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tangan semua sekutu. Mereka memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.

Hubungan hukum eksternal antara sekutu firma dan pihak ketiga meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini :

1. Sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya (*Arrest Hoog gerechtshof* 20 Februari 1930)

2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya (Pasal 17 KUHD)
3. Setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi atas semua perikatan firma, yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum (Pasal 18 KUHD)
4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian (Pasal 22 KUHD)

Menurut van Ophuijsen, seorang notaris di Batavia, tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung, artinya segala utang firma dipenuhi lebih dahulu dari uang kas firma. Apabila uang kas tidak mencukupi, barulah diberlakukan Pasal 18 KUHD bahwa kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggung jawabkan sampai utang terpenuhi semuanya.<sup>18</sup>

Persekutuan komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu :<sup>19</sup>

1. Sekutu komplementer (*complementary partner*)  
Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
2. Sekutu komanditer (*silent partner*)  
Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Pada Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama firma. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan

---

*perusahaan-perseorangan/*. (Diakses 8 Oktober 2015)

---

<sup>18</sup> Abdulkadir, *Op.Cit.*, halaman 92

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 93

bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, menurut ketentuan Pasal 21 KUHD dia bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggung jawabnya sama dengan sekutu komplementer. Prof. Soekardono berpendapat :<sup>20</sup>

“adalah adil apabila sekutu yang melanggar Pasal 20 KUHD dibebani tanggung jawab hanya mengenai utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Jika pelanggaran sudah berhenti, tidak ada lagi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.”

Melalui adanya peraturan mengenai PT, Firma, CV, ataupun lainnya, maka pendirian badan usaha lebih jelas memberikan manfaat bisnis bagi usaha itu sendiri daripada mendirikan usaha secara illegal, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Sebagai sarana perlindungan hukum  
Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis Anda telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Legalisasi merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.
- b. Sarana promosi  
Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan lokasi, pertama melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan dst. Setelah

izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai, promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan. Sebagai usaha yang telah terdaftar dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha maka setiap orang dapat mengakses data-data tersebut.

- c. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum  
Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada diri. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.
- d. Mempermudah mendapatkan suatu proyek  
Ada beberapa jenis usaha seperti misalnya usaha bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender.
- e. Mempermudah pengembangan usaha  
Adanya surat izin dan kejelasan legalitas usaha, akan dapat mempermudah Anda untuk mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan/ Bank yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha.

#### IV. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap tanggung jawab hukum atas bentuk usaha berbadan hukum, maka tanggung jawab dapat dijatuhkan

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 96

<sup>21</sup>Gajimu.com, *Op.Cit.*

kepada korporasi atau perusahaannya, dan/ atau kepada pengurus dari korporasi atau perusahaan tersebut.

2. Terhadap tanggung jawab hukum atas bentuk usaha non badan hukum, maka tanggung jawab hukum dijatuhkan sepenuhnya kepada pengurus.

Terhadap hal di atas, maka perlu diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya aturan hukum yang jelas secara tegas menyebutkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum di berbagai bidang.
2. Diperlukan adanya penjatuhan sanksi yang tegas kepada pelaku perbuatan melawan hukum agar tidak terulang kembali, seperti yang sedang terjadi sekarang ini, kabut asap yang sangat pekat yang sudah sering terjadi yang sangat mengganggu dan meresahkan tidak hanya bagi warga Negara Indonesia, tetapi juga Negara tetangga.

Supramono, G, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, 1997, Alumni, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Gajimu.com, *Pentingnya Mendirikan Badan Usaha*, Diakses 8 Oktober 2015, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>

Pratiwi, Dewi Kania, *Organisasi Perusahaan Bukan Badan Hukum (Perusahaan Perseorangan)*, Diakses 8 Oktober 2015, <https://nibumzkey.wordpress.com/2013/06/18/organisasi-perusahaan-bukan-badan-hukum-perusahaan-perseorangan/>.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., 1963, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Yayasan Prapancha, Jakarta
- Ali, C, *Badan Hukum*, 1987, Alumni, Bandung
- Muhammad, A, 2010, *Cetakan Keempat Revisi, Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Dwidja P, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muladi dan Diah S.RS., 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT. Alumni, Bandung
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), *Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Mercatoria*, 3 (1):45 – 51